

Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam

Abdul Haq Syawqi

(Fakultas Syariah IAIN Madura, email: asyawqi@iainmadura.ac.id)

Abstrak:

Tulisan ini membahas berbagai paradigma yang terkesan saling bertolak belakang, ambigu dalam diskursus sosiologi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada paradigma sosiologi hukum terlebih dahulu, kemudian dikembangkan kajiannya pada sosiologi hukum Islam, selanjutnya akan dilihat implikasinya dalam studi hukum keluarga Islam khususnya pada aspek sosialnya. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner bercorak normatif-yuridis maka tujuan tulisan ini sebenarnya ingin menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Pendekatan model ini sangat krusial dan mutlak untuk segera dilakukan terlebih di era pos-moderen seperti saat ini dimana problematika masyarakat juga semakin kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya paradigma-paradigma tersebut bukan bertolak belakang, ambigu akan tetapi menyediakan serta melahirkan beberapa pandangan atau sudut pandang baru dimana perbedaan ini akan sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam seperti dalam kajian seputar masalah administrasi pencatatan perkawinan, waris dan batas usia kawin. (This paper elaborate various paradigms in contradictory and relatively ambiguous in sociological of Islamic family law in Indonesia. The discussion will be focused on the paradigm of the sociology of law and developed on the Islamic law also its implication in social aspects. By using an interdisciplinary approach with a normative-juridical study, the aim of this paper is to solve various social problems. This model is very crucial to be carried out immediately. The result show that the paradigms provide several new points of view and very useful in solving



various problems in the study of administrative of marriage, inheritance and the age of marriage).

Kata Kunci:

Multiparadigma, Sosiologi, Hukum Islam, Hukum Keluarga

Pendahuluan

Sejauh penelusuran penulis dalam berbagai literatur, paradigma sosiologi hukum keluarga Islam muncul dari turunan bidang sosiologi hukum. Selanjutnya dalam konteks paradigma disebut sebagai paradigma tunggal dimana paradigma hukum keluarga Islam merupakan sebuah paradigma yang hanya membahas aspek sosial, hubungan timbal balik antara perubahan hukum Islam dan masyarakatnya.¹ Sebagai contoh dalam paradigma ini adalah bagaimana sesuatu itu dianggap baik atau tidak, bagaimana cara berpakaian seseorang yang mencerminkan pada agama tertentu dan lain sebagainya.² Sementara itu pada level kedua lebih melihat hukum Islam yang memiliki paradigma ganda atau banyak yakni aspek hukum Islam yang termanifestasi dalam perilaku Islami, juga sekaligus aspek norma yakni mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perintah, larangan dan lain sebagainya. Aspek kedua ini seringkali diistilahkan sebagai syariah dan atau fikih.³ Pada paradigma ini banyak contohnya dalam bidang hukum keluarga Islam misalnya administrasi pencatatan perkawinan, waris dan batas usia perkawinan. Paradigma tunggal menggunakan sisi hukum dalam melihat aspek sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu dalam paradigma yang multi atau banyak melihat bahwasanya dalam hukum Islam banyak sisi yang mesti dilihat, misalnya sisi hukum dan sisi nilai hukum itu sekaligus.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 17. Silahkan nanti dibandingkan dengan buku George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, ed. Alimandan, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 1-9.

² M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al Ihkam : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2012): 297.

³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2.

Studi tentang paradigma sosiologi hukum keluarga Islam cenderung melihat dua hal. Pertama, studi paradigma yang menegaskan hukum Islam yang hanya dilihat dari satu sisi yakni aspek moral sosial, hubungan timbal balik masyarakat dan hukum. Kedua, studi tentang paradigma sosiologi hukum keluarga Islam yang menjelaskan secara utuh bagaimana hukum Islam bisa didekati dengan berbagai sudut pandang. Dua kecenderungan di atas memperlihatkan bahwa paradigma sosiologi hukum Islam dilihat sebagai dua hal yang berbeda yakni paradigma tunggal dan multi (banyak), padahal paradigma sosiologi hukum Islam merupakan kesatuan dimana aspek yang diteliti yakni Islam adalah suatu sistem kepercayaan yang hanya memiliki satu ajaran. Paradigma sosiologi hukum Islam selalu menyangkut paradigma yang multi alias banyak dan ambigu atau tidak jelas karena bisa ditarik kemana-mana sesuai interpretasi masing-masing ahli.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan studi-studi terdahulu yang kurang memperhatikan kesatuan kajian dalam hukum Islam terutama paradigma bahkan teori hingga implementasinya. Secara khusus tulisan ini akan berfokus pada tiga masalah pada bidang hukum keluarga Islam yakni administrasi pencatatan perkawinan, waris dan batas usia perkawinan. Sejalan dengan itu tiga pertanyaan dijawab dalam tulisan ini: *pertama* bagaimana bentuk multiparadigma sosiologi hukum keluarga Islam. *Kedua* bagaimana faktor yang mempengaruhi multiparadigma tersebut. *Ketiga* bagaimana implikasi multiparadigma tersebut terhadap kajian sosiologi hukum keluarga Islam di Indonesia. Jawaban atas ketiga pertanyaan memungkinkan dipahaminya dasar-dasar pemikiran yang digunakan sebagai landasan sosiologi hukum Islam secara umum dan sosiologi hukum keluarga Islam secara khusus.

Tulisan tentang multiparadigma dalam konteks sosiologi hukum keluarga Islam didasarkan pada suatu argumen bahwa para ahli memiliki landasan sosiologis dan praktis yang berbeda sehingga berpengaruh pada teori hingga pada tataran implikasinya. Perbedaan landasan berpikir yang diakibatkan oleh perbedaan paradigma tidak ditanggapi secara utuh oleh para ahli tersebut. Sebagian menggunakan satu sisi saaja yakni aspek sosial, agama sebagai landasan sosiologis dalam membaca dan memahami apa yang sedang terjadi. Sebagian yang lain menggunakan ilmu pengetahuan berparadigma multi

(banyak) sebagai dasar pijakan teori untuk memecahkan masalah masalah sosial tersebut. Perbedaan para ahli dengan perbedaan landasan pemikiran masing-masing telah menjadi faktor penting yang menyebabkan lahirnya berbagai paradigma dalam interpretasi terhadap sosiologi hukum keluarga Islam.

Literature Review

Paradigma

Dalam beberapa kamus paradigma didefinisikan sebagai sebuah bentuk, model, cara, kerangka berpikir untuk menjelaskan sesuatu agar menjadi jelas.⁴ Dalam konteks sosiologi Ritzer sebenarnya lebih objektif dalam mendefinisikan paradigma, menurutnya paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi persoalan pokok yang harus dipelajari dari sebuah ilmu pengetahuan.⁵ Dari sini dapat kita pahami bahwasanya sangatlah penting untuk memahami paradigma dalam ilmu pengetahuan, ia dapat membantu menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Lebih lanjut menurut Ritzer, paradigma dapat menggolong-golongkan, merumuskan dan menghubungkan, mengekspansi teori-teori dan metode-metode serta seluruh pengamat dalam metode-metode tersebut.⁶

Sosiologi

Sosiologi bisa dipetakan dalam dua makna, yakni makna secara terbatas dan makna secara luas. Dalam makna yang terbatas bisa kita lacak dalam beberapa kamus, misalnya, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.⁷ Dalam kamus oxford misalnya didefinisikan sebagai studi tentang alam dan perkembangan masyarakat dan perilaku masyarakat.⁸ Sedangkan secara makna luas

⁴ Silahkan periksa KBBI dan Oxford Dictionary.

⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*.

⁶ George Ritzer.

⁷ Silahkan periksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lewat link [Http://kbbi.we.id/sosiologi](http://kbbi.we.id/sosiologi)

⁸ Victoria Bull (ed) *Oxford Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2008), 421.

adalah berdasarkan pemikiran para ahli di bidangnya. Auguste Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan pula hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasi- spekulasi perihal keadaan masyarakat serta hasilnya harus disusun secara sistematis.⁹ Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya sosiologi mempunyai ruang definisi yang sangat luas, ia merupakan kajian yang kompleks, tidak sederhana karena dibentuk berdasarkan observasi yang jelas dan terstruktur terhadap kondisi suatu masyarakat.

Hukum Keluarga Islam

Istilah hukum keluarga Islam bisa kita temui dalam berbagai Bahasa, misalnya dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *al ahwal al syakhsiyyah*, *nidham al usrah*, *huquq al usrah*, *ahkam al usrah*, *munakahat*. Dalam istilah perundang undangan hukum kontemporer sering digunakan istilah *qanun al ahwal al syakhsiyyah*, *qanun al usrah*, *qanun al huquq al aillatu*, *ahkam al zawaj*, *ahkam al izdiwaj*. Dalam Bahasa Inggris sering dipakai istilah *Islamic personal law*, *Islamic family law*, *Islamic family protection*, *Islamic law of personal status*, *Islamic law of family rights*, *Islamic marriage law*, *Islamic marriage ordinance*. Sementara itu dalam Bahasa Indonesia sering digunakan istilah hukum perkawinan¹⁰, hukum keluarga, hukum kekeluargaan dan hukum perorangan.¹¹ definisinya dalam beberapa kitab ushul fiqh, diantaranya adalah dalam kitab karya Abd Wahab Khallaf, menurutnya hukum keluarga bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur aturan keluarga mulai dari awal pembentukan sebuah keluarga dimana tujuan akhirnya adalah

⁹ Harriet Martineu, *The Positive Philosophy Of Augute Comte* (New York: Cambridge University Press, 2009), 58. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 6.

¹⁰ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 10.

¹¹ Dalam istilah-istilah hukum keluarga Islam bisa diilacak secara lengkap dalam buku Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Acdemia & Tazzafa, 2007), 6-7.

mengatur hubungan suami dan isteri dalam keluarga tersebut.¹² Definisi tambahan juga dikemukakan oleh Wahbah al Zuhaili, menurut pakar hukum Islam kontemporer ini, hukum keluarga adalah hukum perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada pihak keluarga yang wafat.¹³ Sehingga dari definisi di atas maka sebenarnya ruang lingkup hukum keluarga Islam sangatlah luas, ia bukan hanya meliputi masalah perkawinan, perceraian dan waris saja, bahkan masalah “uqubah” yakni hukum yang mengatur tentang keselamatan jiwa dan harta benda, urusan publik dan kenegaraan¹⁴ menjadi cakupan hukum keluarga ini. Akan tetapi pada tulisan ini hanya dibahas 3 hal saja yakni terkait administrasi pencatatan perkawinan, waris dan batas usia perkawinan.

Metode

Multiparadigma sosiologi hukum keluarga Islam dipilih sebagai subjek pembicaraan tulisan ini atas tiga pertimbangan. Pertama, persoalan multiparadigma ini merupakan topik sentral yang belum banyak diperhatikan dalam studi-studi terdahulu. Kedua, multiparadigma menjelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat yang membutuhkan suatu pemahaman seksama. Multiparadigma muncul atas alasan-alasan yang perlu diungkapkan. Ketiga, adanya multiparadigma menjadi dasar atas serangkaian akibat yang terjadi. Akibat-akibat ini membutuhkan pemetaan untuk dirumuskan solusi. Ketiga alasan dipilihnya isu multiparadigma sebagai pokok pembicaraan tulisan diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif dan *insight* bagi pemecahan masalah dalam hukum keluarga Islam.

Tulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis sering dipakai oleh para ilmuwan untuk menguji dan membuktikan bahwasanya agama itu dibentuk oleh konstruksi sosial. Tuhan, ritual, hirarki keyakinan-keyakinan dan

¹² Abd. Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul Al Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1942), 32.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al Fikr, 2010), 6.

¹⁴ Umar Sulaiman al Ashqar, *Tarikh Fi Al Fiqh Al Islam* (Amman: Dar al Nafaais, 1991), 20.

perilaku religius adalah kekuatan hebat dalam dunia sosial.¹⁵ Tulisan ini bercorak hukum normatif dan bersandar pada data sekunder. Data yang dibutuhkan terdiri dari data wujud, faktor, dan implikasi. Wujud multiparadigma menyangkut pola-pola perbedaan baik pada tataran pengetahuan, nilai dan praktik sosial. Berbagai tindakan yang memperlihatkan adanya perbedaan dalam interpretasi dipetakan dalam tulisan ini. Faktor yang menyebabkan terjadinya multiparadigma dipetakan menyangkut faktor basis pemikiran dan faktor operasional yang bersifat praktis. Alasan-alasan praktis dapat menjadi dasar adanya perbedaan dalam interpretasi. Data menyangkut implikasi adanya multiparadigma juga dipetakan, khususnya terkait bagaimana multiparadigma melahirkan berbagai perspektif.

Hasil dan Pembahasan; Bentuk Multiparadigma

Sosiologi Hukum

Dalam tulisan ini akan kamiawali dengan pembahasan seputar paradigma sosiologi terlebih dahulu, baru nantinya akan dikembangkan pembahasan dalam paradigma sosiologi hukum. Hal ini penting untuk dilakukan agar tulisan ini sistematis dan jelas urutan keilmuannya. Paradigma ini bisa kita lacak secara berurutan mulai dari pemikiran Jeremy Bentham dengan ajaran utilitarianisme, Auguste Comte atau John Austin dengan ajaran Positivisme yang kemudian berkembang istilah "sociological jurisprudence" oleh Roscoe Poud. Dalam kerangka yang lebih sederhana paradigma ini bisa kita lihat secara utuh dalam buku George Ritzer yang berjudul *Sociology: A Multiparadigm of Science*. Dalam buku tersebut Ritzer mencoba membaca paradigma dalam ilmu sosiologi secara holistik, yakni selain mempunyai paradigma tunggal (Ritzer mericinya dengan 3 paradigma yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial), sosiologi mempunyai paradigma ganda yaitu apa yang disebut paradigma integratif. Paradigma integratif inilah paradigma yang dipakai untuk melengkapi kekurangan 3 paradigma sebelumnya.

Sosiologi Hukum Islam


¹⁵ Michael S Northcott, "Pendekatan Sosiologis," in *Aneka Pendekatan Studi Agama*, ed. Peter Connolly (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999), 267.

Mengacu pada konsep Soerjono Soekanto tentang hubungan timbal balik¹⁶ antara sosiologi hukum dan gejala-gejala sosial lainnya, maka sebenarnya dalam sosiologi hukum Islam hubungan timbal balik tersebut bisa kita lihat dalam konsep *fiqih* dan *syariah*. Hal ini terlihat jelas misalnya dalam perintah puasa dalam al-Quran Allah swt sebenarnya ingin hubungan timbal balik antara hamba dan Tuhannya. Dalam perspektif sosiologis puasa dimaknai sebagai transformasi sosial di kalangan kaum *dhuafa'* (masyarakat pada lapisan sosial yang kurang beruntung).¹⁷ Kenapa dimaknai demikian karena selama ini makna puasa selalu dimaknai menahan lapar dan dahaga yang notabene ini relevan bagi mereka yang berkecukupan, sedangkan bagi mereka yang tidak berkecukupan tentu tidak relevan. Oleh karena itu dalam perspektif sosiologis, hukum Islam yang seperti ini sesungguhnya terdapat sebuah pergeseran makna dari asal mula *fiqih*; memahami menjadi *syariah*; yang merupakan hasil perbuatan manusia. Pergeseran makna inilah yang menjadi titik awal lahirnya sebuah pemikiran atau pendekatan baru dalam hukum memahmi Islam yakni sosiologi.

Dengan demikian sosiologi hukum Islam sebenarnya merupakan sebuah pendekatan dalam rangka lebih memahami hukum Islam secara utuh. Dalam konteks paradigma sesungguhnya dalam contoh puasa tadi hukum Islam berada pada dua hal yakni, satu sisi hukum Islam berparadigma multi(banyak) yakni sebagai hukum, hukum Islam sebagai pengatur tingkah laku umatnya (nilai hukum), sementara di sisi yang lain juga berparadigma tunggal yakni sebagai sebuah norma, hukum Islam adalah seperangkat aturan-aturan yang memberikan legitimasi dan larangan-larangannya. Paradigma sosiologi hukum Islam ini bisa kita lihat dalam gambar berikut;

¹⁶ Silahkan periksa kembali Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, 17.

¹⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*.



Tabel 1: Posisi dan Bentuk Paradigma Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum keluarga Islam

Sosiologi hukum keluarga Islam sesungguhnya merupakan turunan dari frasa-frasa sosiologi lalu sosiologi hukum baru kemudian menjadi sosiologi hukum keluarga Islam. Dalam konteks Multiparadigma, contoh kongkrit bisa kita lihat dalam beberapa hal;

1. Administrasi Pencatatan Perkawinan.

Persoalan administrasi dalam pencatatan perkawinan dewasa ini merupakan masalah sosial yang cukup krusial. Disebut krusial karena di zaman modern seperti saat ini sangat tidak mungkin segala sesuatu diurus tanpa harus kait mengait dengan persoalan administrasi. Zaman industri 5.0 mengharuskan manusia tertib administrasi. Sehingga hal ini juga berkonsekuensi juga terhadap perkawinan di Indonesia. Dalam beberapa kasus misalnya ditemukan suatu fakta bahwasanya 46,7 % masyarakat lebak Banten yang tidak mendaftarkan perkawinannya dan sebanyak 53,3 % melakukan nikah di bawah tangan. Dalam penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa pasangan suami isteri melakukan perkawinan lebih dari satu kali.¹⁸ Jika kita tarik pada tataran konsep, maka sesungguhnya masalah pencatatan perkawinan ini bertitik tolak pada perbedaan pendapat di

¹⁸ Puskumham UIN Jakarta dan Ditbinbapera Depag RI, "Studi Kebijakan Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian: Laporan Penelitian Perilaku Perceraian Masyarakat Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten" (Jakarta, 2002), 46-47 sebagaimana dikutip dalam. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 193.

kalangan ulama mengenai bukti sah perkawinan menurut Islam. Dari kalangan Malikiyah bahkan ekstrim berpendapat akad nikah tidak perlu adanya saksi, tapi cukup diumumkan setelah akad nikah Ketika hendak berhubungan.¹⁹ Sementara itu dalam madzhab Hanafi menganggap bahwasanya saksi masuk dalam rukun nikah, sehingga ia wajib ada ketika akad nikah dilakukan. Pendapat ini juga sama dengan madzhab Syafii.²⁰ Dari sini bisa kita lihat bahwa dalam masalah pencatatan perkawinan memiliki paradigma yang juga seakan-akan multi/banyak. Hal ini terlihat dalam perbedaan masalah saksi dalam perkawinan dalam madzhab-madzhab di atas, akan tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya bukti dalam pernikahan itu harus ada. Jika bukti ini tidak ada maka banyak konsekuensi yang akan diterima oleh istri, misalnya istri tidak akan mendapatkan haknya yang berupa harta Bersama Ketika terjadi perceraian, istri dan anak juga akan menjadi pihak yang paling dirugikan Ketika harta tersebut diwariskan karena haknya akan hilang.

2. Waris dalam sistem kekerabatan dan Islam

Satu hal yang menjadi sorotan dalam perdebatan waris dalam diskursus Islam adalah bagian perempuan yang mempunyai jatah yang dirasa oleh Sebagian kalangan tidak adil karena mempunyai bagian yang sedikit dibandingkan bagian laki-laki. Masalah ini secara ringkas sebenarnya dibedakan dalam dua hal. Pertama bisa selidiki dalam masalah system kekerabatan. Dalam system kekerabatan di Indonesia setidaknya ada 3 sistem, yakni matrilineal, patrilineal dan parental/bilateral.²¹ Dalam system kekerabatan ini jelas bahwasanya system kekerabatan matrilineal dan patrilineal tidak bisa dikatakan proporsional dan adil. Sehingga yang paling memungkinkan adalah system kekerabatan parental/bilateral karena yang menjadi dasar pertimbangan adalah factor keturunan bukan lagi berdasarkan garis kekerabatan bapak atau ibu sebagaimana dalam dua system matrilineal dan patrilineal tersebut. Dalam konteks Islam, meskipun semangat al-Quran sebenarnya ingin mengangkat derajat perempuan dengan memberikan andil dan bagian dalam pemanfaatan harta

¹⁹ Shiahabuddin Ahmad Idris Al Qarafi, *Al Dakhirah* (Beirut: Dar al Gharb, 1994), 397.

²⁰ Al Sarakhsy, *Al Mabsuth*, 1989, 32.

²¹ Hazairin, "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran" (Jakarta: Tinta Mas, 1964), 6-12.

warisan, akan tetapi nampaknya hal tersebut masih perlu harus diuji dengan dinamika zaman yang terus melaju pesat. Pendek kata apakah konsep 2:1 untuk laki-laki dan perempuan sejalan dengan ruh al Quran di atas tadi? Hal ini tampaknya sulit untuk ditemukan titik tengahnya kecuali dengan menggunakan ilmu bantu dari ethnografi atau ilmu tentang kebudayaan manusia. Artinya dengan memahami secara utuh konsep system kekerabatan dalam suatu masyarakat maka akan ditemukan jalan tengah dalam system kewarisan Islam yang ideal yakni system kewarisan parental/bilateral. Dalam sistem kewarisan Islam menurut Khoiruddin Nasution sebenarnya ingin membangun sebuah keluarga atau masyarakat yang bersistem bilateral. Mengapa bilateral? Hal ini bisa dilihat dalam 3 ciri sistem kekerabatan dan kewarisan dalam Islam.

Pertama, sistem kewarisan individual memiliki ciri yang sama dengan Islam, yakni sama-sama menetapkan harta warisan menjadi hak milik ahli waris. Kedua, sistem waris secara umum dan sistem waris dalam Islam sama sama memberikan hak waris kepada laki-laki dan perempuan. Ketiga, dua ciri yang disebutkan sebelumnya adalah merupakan ciri dari sistem waris Islam. Sehingga dengan demikian sistem waris Islam jelas menganut sistem waris bilateral.²² Dari uraian ini maka setidaknya secara paradigma terdapat semacam kontradiksi dalam sistem sistem waris Islam. Hal tersebut jelas terlihat dalam al Quran yang membagi tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau kemudian dipertajam dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka dalam KHI Pasal 76 jelas termaktub bahwa anak perempuan bila hanya satu maka dia mendapat separuh bagian, bila 2 atau lebih maka sama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan Bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.²³ Dari Pasal 176 KHI ini maka semakin mempertajam jurang kontradiksi paradigma tersebut.

3. Batas Usia Kawin

Dialektika pembahasan batas usia kawin dalam beberapa sejarah dan literatur Islam memang tidak secara jelas menyebutkan

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*.

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 176.

umur berapa seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi setidaknya dalam batas usia kawin bisa dilacak beberapa hal, antara lain; Pertama, pada perkawinan Rasulullah saw dengan *ummul mukminin* sayyidah Aisyah ra. Pada perkawinan ini sangat menjadi sorotan para ulama karena Nabi menikahi seorang perempuan yang tergolong dini secara umur. Akan tetapi ini diperbolehkan oleh para sahabat waktu itu seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib Ibn Umar, Al Zubair, Ibn Qudamah, Ibn Maz'un dan Ammmarah.²⁴ Bahkan Ali al Shabuni menginventarisir beberapa hikmah perkawinan Nabi dalam empat kondisi yakni, hikmah ta'lim (pembelajaran), hikmah tasyri' (hukum), hikmah *ijtima'i* (sosial), serta hikmah siyasah (politik).

Dalam konteks paradigma maka sangat penting mempelajari aspek hikmah *ijtima'i* (sosial) sebagaimana analisis Al Shabuni tersebut. Menurut ulama kontemporer kota Makkah ini, salah satu hikmah perkawinan Nabi dengan Sayyidah Aisyah adalah hikmah sosial, maksudnya makna dan tujuan pernikahan bukan hanya manfaat dan tujuan secara fisik saja akan tetapi perkawinan memiliki tujuan sosial. Dalam analisis Al Shabuni Nabi Menikahi Sayyidah Aisyah karena memperhatikan aspek sosial bangsa Arab waktu itu. Maksudnya adalah sebagaimana kita ketahui bahwasanya Aisyah adalah putri dari Abu Bakar, Abu Bakar merupakan tokoh penting dalam Suku Quraisy. Hal inilah yang menjadi salah satu aspek penting hikmah perkawinan Nabi dengan Aisyah, dimana untuk mendukung dakwah agama Islam sangat penting menjalin hubungan dengan beberapa klan, suku, ras dan lain lain untuk kelangsungan agama tercinta sehingga agama menjadi semakin luas dan penyebarannya dengan cara saling menguatkan hati, iman dan kebesaran agama melalui tersambungannya nasab.²⁵

Kedua, hak orang tua untuk memaksanakan anak-anak mereka. Menurut ulama kalangan ahlul ilmi boleh menikahkan anak yang masih kecil tanpa harus adanya pilihan (*khiyar*) Ketika dewasa. Alasan yang dipakai adalah karena Nabi pernah melakukan hal

²⁴ Muhammad ibn Nashr Al Marwazi, *Ikhtilaf Ulama* (Beirut: 'Alim Kutub, 1985), 125. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*.

²⁵ Syekh Muhammad Ali al Shabuni, *Rawa'ul Bayan : Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al Quran*, 2nd ed. (Jakarta: Dar Kutub Al Islamiy, 2001), 262.

tersebut sebagaimana pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah seperti pada uraian di atas. Akan tetapi menurut kalangan ulama Ahl Madinah seperti Imam Malik dan hal ini juga diamini oleh Al Syafii, Imam Ahmad, Ishaq dan abi Layla, bahwasanya pernikahan kepada perempuan boleh asalkan dilakukan oleh Ayah dengan syarat meminta izin terlebih dahulu terhadap anak.²⁶ Selain dua pendapat ini ada pendapat lain yakni boleh menikahkan anak kecil, baik laki-laki atau perempuan dengan catatan Ketika mereka dewasa mereka diberikan hak khiyar (pilihan). Ini adalah pendapat syekh ahl ra'yi, ahmad dan Ishaq.²⁷

Ketiga, tujuan pernikahan. Maksudnya adalah dalam masalah batas usia kawin sejatinya adalah berbicara tujuan pernikahan. Apakah sebenarnya tujuan pernikahan tersebut. Ada fenomena yang menarik selain pembahasan para pemikir dan ahli hukum klasik sebagaimana dalam pembahasan di atas. Hal ini bisa kita lihat dalam penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7, disana jelas bahwasanya untuk menjaga Kesehatan suami isteri dan keturunan maka perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.²⁸ Batas umur ini semakin menarik karena sekarang telah dilakukan revisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 terutama pada Pasal 7, dimana batas usia nikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun maka berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 batas usia nikah untuk laki-laki dan perempuan adalah masing-masing 19 tahun.²⁹

Keempat, akibat sosial pada pernikahan usia dini. Banyak hasil riset mengenai akibat atau ekkses pernikahan pada usia dini. Misalnya pada penelitian Erick Eckholm dan Kathleen yang menyatakan bahwasanya terdapat banyak resiko jika ibu si bayi melahirkan pada usia yang belum matang, resiko ini bisa bayai atau si ibu yang akan meninggal, atau resiko lain misal berhasil melahirkan, maka sang anak bisa lahir dalam keadaan cacat atau lemah. Hasil riset ini merupakan

²⁶ Muhammad ibn Nashr Al Marwazi, *Ikhtilaf Ulama*.

²⁷ Muhammad ibn Nashr Al Marwazi.

²⁸ Silahkan periksa Kembali penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat 1.

²⁹ Silahkan dilihat Kembali UU Nomor 16 Tahun 2019.

kajian perbandingan antara ibu yang menikah di usia rentan (dini) dengan ibu yang sudah dewasa atau usia antara duapuluhan ke atas.³⁰ Secara medis juga para ahli sering mengatakan bahwasanya usia 16 tahun belum siap secara seksual karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan menikah.³¹ Data dari BPS juga menunjukkan bahwasanya pada tahun 1971 rata-rata usia perkawinan masyarakat kota berada pada usia 21,1 tahun sedangkan pada masyarakat desa sekitar 18,8 tahun. Pada tahun 1990 berada pada usia sekitar 23,5 tahun pada masyarakat kota dan 21,1 pada masyarakat desa. Pada tahun 2005 berada pada usia 23,9 untuk masyarakat kota dan 21,5 pada masyarakat desa.³² Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20 - 24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20 - 24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan.³³

Berdasarkan uraian terkait batas usia kawin di atas maka bisa disimpulkan bahwasanya dalam konteks paradigma hukum keluarga Islam terdapat dialektika yang menarik terkait usia batas kawin yakni kebutuhan akan pendekatan lain selain pendekatan keagamaan, pendekatan tersebut adalah pendekatan terpadu antara paradigma keagamaan yang selama ini dianut oleh masyarakat Islam dimana


³⁰ Erick Eckholm and Kathleen Newland, *Perempuan, Kesehatan Dan Keluarga Berencana*, ed. Masri Maris dan Ny Soekarno (Jakarta: YOI dan Sinar Harapan, n.d.), 15.

³¹ Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), <https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/hentikan-kebiasaan-kawin-muda>, akses 30 April 2022

³² Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 1971-2005.

³³ Gaib Hakiki Dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, ed. Nur Sahrizal dkk (Jakarta: BPS, UNICEF, PUSKAPA, 2020), 6.

ternyata menurut data-data hasil riset di atas ternyata pemahaman keagamaan saja bukan jaminan tertatanya suatu masyarakat. Barangkali tatanan sosial keagamaan ini akan lebih bagus dan teratur jika paradigma dalam konteks agama dan non agama yang diwakili oleh berbagai hasil riset tadi bisa dipadukan sehingga betul-betul akan melahirkan sebuah masyarakat yang kuat secara iman dan juga kokoh dan teratur secara sosial. Inilah bentuk multiparadigma sosiologi hukum keluarga Islam yang dimaksud sebagaimana judul tulisan ini. Paradigma ini sangat banyak variasi pendekatannya sehingga membutuhkan metode yang sangat pas dan tepat jika ingin memecahkan permasalahan di dalamnya. Berikut penulis sajikan dalam bentuk visualisasi agar kita lebih memahami multiparadigma sosiologi hukum keluarga Islam yang dimaksud.



Tabel 2: Bentuk Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam pada tiga contoh kasus (Administrasi Pencatatan Perkawinan, Waris dan Batas Usia Kawin).

Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Paradigma

Pertama, karena cakupan aspek sosial sangatlah luas. Hal ini diakui oleh pakar hukum seperti Satjipto Raharjo, beliau mengatakan bahwasanya penelaahan sosial dalam kaitannya secara hukum adalah pembahasan yang melampaui batas-batas hukum positif, sehingga mempelajari hukum bukan hanya mempelajari peraturan-peraturan hukum dan penerapannya akan tetapi relevansi sosial dari sistem

hukum itu juga mutlak untuk dipelajari.³⁴ Dalam konteks hukum keluarga Islam sebagaimana telah penulis uraikan di atas kitab isa melihat cakupan tersebut yakni bagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 juga ternyata harus dilakukan revisi pada pasal 7 Tentang usia perkawinan. Usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, maka pada tahun 2019 harus dirubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.³⁵ Dalam konteks usia perkawinan ini, maka secara otomatis relevansi sosial dalam Bahasa Satjipto Rahardjo di atas juga tidak bisa dilepaskan. Hukum yang mempunyai cakupan luas dalam kerangka sosial inilah yang mesti terus menerus harus ditelaah sehingga mau tidak mau dalam penerapannya kadang harus melalui beberapa perubahan. Perubahan harus dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian dan data BPS (badan Pusat Statistik) menunjukkan praktik nikah dini di Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan hingga mencapai 34%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwasanya hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, Pendidikan, agama, budaya³⁶ maupun kejadian lain yang memaksa untuk segera dilakukan pernikahan dini misalnya perkosaan dan hubungan di luar nikah.

Kedua, faktor posisi hukum keluarga Islam dalam dunia kontemporer. Pakar hukum keluarga Islam Indonesia yakni Khoiruddin Nasution mengklasifikasi setidaknya ada 4 produk pemikiran hukum keluarga Islam yakni Fiqh, Fatwa, Yurisprudensi, Kodifikasi/Unifikasi/Undang-Undang/Kompilasi.³⁷ Dialektika dalam posisi hukum keluarga Islam ini setidaknya bisa kita ambil contoh dalam peroduk pemikiran berupa Undang Undang (UU). UU merupakan kesepakatan Bersama dimana semua pihak baik itu para ahli bidang politik, ekonomi, sosiologi, psikologi antropologi juga para pimpinan masyarakat (*ruasa'*) baik itu pemimpin suku, pimpinan wilayah dan lain-lain. Proses pembentukan UU juga sangat

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni Bandung, 1981), v-vi.

³⁵ Silahkan periksa Kembali UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada UU ini yang dikenakan perubahan adalah pada Pasal 7 huruf a, b, c.

³⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*.

komprehensif karena alurnya adalah pemerintah memandang perlu adanya UU, kemudian naskah akademik dibuat oleh tim ahli, naskah akademik tersebut kemudian diajukan oleh pemerintah kepada DPR, setelah itu DPR membahasnya dengan para ahli di semua bidang baru kemudian UU tersebut disetujui sebagai sebuah Rancangan UU. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya banyaknya pihak atau para ahli yang terlibat (ijtihad jama'i) dalam konteks UU tersebut maka sejatinya yang menyebabkan faktor banyaknya dialektika hukum keluarga Islam di Indonesia.

Ketiga, faktor banyaknya teori sosiologi hukum dan perubahan sosial serta teori pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. Dalam teori perubahan sosial sangat banyak variasinya. Sebenarnya teori pembaharuan hukum keluarga Islam hanya merujuk pada 3 tipologi yakni; 1) negara yang masih menerapkan hukum Islam klasik secara murni, contoh negara Arab Saudi, Yaman Utara dan Selatan, Bahrain, Kuwait dan 7 negara yang dalam gencatan senjata waktu itu. 2) Negara yang secara frontal merubah hukum Islam menjadi hukum sekuler, contoh Turki, Tanzania, Kenya dan beberapa wilayah di Asia yang pernah menjadi jajahan Uni Soviet. 3) Negara dimana hukum keluarga Islam telah mengalami legislasi secara modern, contoh Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia.³⁸ Dari 3 tipologi tersebut maka muncul 2 sifat dan metode pembaharuan; 1) Intradoctrinal reform (metode yang tetap merujuk pada konsep fikih konvensional) yakni dengan cara takhyir; memilih pandangan salah satu ulama fikih termasuk di luar madzhab atau pula disebut tarjih. 2) Extradoctrinal reform dimana prinsipnya adalah tidak lagi merujuk pada fikih konvensional akan tetapi melakukan reinterpretasi terhadap nash.³⁹ Sementara itu dalam bidang sosiologi hukum meliputi beberapa teori yakni antara lain teori hukum murni Hans Kelsen, teori positivism John Austin, teori Utilitarianisme Bentham, teori solidaritas Emile Durkheim dan Ibn

³⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (India: N.M Tripathi PVT. LTD, 1972), 2-27.

³⁹ Lihat J. N. D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1959), 83. Dawood el Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London: Kluwer Law International, 1996), 4. Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*.

Khaldun, Teori rasionalisme Maw Webber⁴⁰ dan masih banyak lagi teori turunannya seperti teori sosiologi agama yang merupakan teori turunan dari teori solidaritas Emile Durkheim. Dari banyaknya teori dan pemikiran ini maka sangatlah kompleks bagaimana hukum keluarga Islam jika dilihat dalam konteks paradigma sehingga dialektikanya sangat mungkin terjadi bahkan terkesan paradoks, ambigu, ganda dan lain sebagainya.

Implikasi Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam

Pertama, dalam sosiologi hukum, multiparadigma bisa dilihat dalam beberapa teori sosiologi hukum, salah satunya adalah teori utilitarianisme. Dalam teori yang digagas oleh Jeremy Bentham ini intinya adalah hukum itu dinilai baik atau buruk tergantung pada kebahagiaan dan kemanfaatan hukum tersebut. Jika hukum atau perundang undangan itu banyak memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi masyarakat maka undang-undang tersebut baik. Sehingga berdasarkan teori ini beberapa tujuan dalam teori utilitarianisme bisa dipakai konteks paradigma sosiologi hukum keluarga Islam, antara lain;

1. Teori utilitarianisme memiliki tujuan memberikan nafkah hidup (*to provide subsistence*).⁴¹ Dalam teori ini kiranya sangat cocok dalam masalah administrasi pencatatan perkawinan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pencatatan perkawinan memang tidak ada ketentuan oleh para ulama dimana pernikahan harus dicatat akan tetapi bahwasanya pernikahan harus ada bukti dengan adanya saksi atau setidaknya ada semacam tradisi tasyakuran atau walimah dengan harapan agar isteri dan anak mendapatkan hak kemanfaatan dari sebuah pernikahan seperti hak mendapatkan harta, nafkah, waris dan lain sebagainya sebagaimana yang sudah peneliti uraikan dalam pembahasan sebelumnya maka sejatinya menurut teori utilitarianisme ini pencatatan perkawinan mutlak untuk dilakukan.

⁴⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum; Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 87-123.

⁴¹ Dean Alfange Jr, "Jeremy Bentham and the Codification of Law," *Cornell Law Review* 555, no. 1 (1969): 64.

2. Teori utilitarianisme memiliki tujuan persamaan (*to attain equity*). Dalam tujuan ini bis akita lihat dalam masalah waris dan batas usia kawin. Dalam masalah waris misalnya sangat rentan akan isu persamaan, terutama persamaan hak dalam memperoleh harta ahli waris. Dalam konteks ini paradigma dalam hukum Islam cenderung menitikberatkan pada angka dua banding satu sebagaimana dalam teks al-Quran. Akan tetapi sebagaimana dalam uraian sebelumnya sudah kita ketahui Bersama bahwasanya pesan yang ingin disampaikan sebenarnya adalah sistem yang ingin dibangun oleh Islam dalam masalah waris adalah sistem kekerabatan dan sistem waris Islam model bilateral dimana jaminan akan kesamaan hak sangat dijunjung tinggi.

Kedua, Implikasi multiparadigma ini bisa dilihat dalam sosiologi paradigma gandanya Ritzer. Di dalam paradigma-paradigma tersebut terdapat paradigma perilaku sosial. Dalam paradigma perilaku sosial ini tokohnya adalah BF Skinner. Menurut Skinner perilaku seseorang sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh sifat atau karakter seseorang saja akan tetapi nilai kepribadian itu kemudian direduksi oleh kelompok atau respons spesifik yang cenderung diasosiasikan dalam situasi tertentu. Sehingga untuk memahaminya jelas dibutuhkan kemampuan untuk menguraikan dan menjelaskan empat tingkat mendasar analisis sosial dalam satu kesatuan, yakni makro-subyektif seperti nilai, makro obyektif seperti birokrasi, mikro-obyektif seperti pola interaksi dan mikro-subyektif seperti konstruksi sosial.⁴²

Maka dari sini bisa kita simpulkan secara sederhana bahwasanya dalam konteks sosiologi hukum keluarga Islam, usia perkawinan yang memang tidak ada ketentuan nominalnya menurut aturan ulama tersebut namun sebenarnya tidak adanya ketentuan itu mengisyaratkan bahwasanya bukan terdapat kelalaian dalam hak teknis hukum formilnya akan tetapi menyimpan suatu tujuan dalam konteks sosialnya yakni Islam sebenarnya ingin menjamin dan melindungi pengikutnya dari sisi rohaniahnya. Maksudnya adalah persoalan batas usia nikah ini bukan hanya faktor angka atau fisik saja

⁴² George Ritzer-Douglas J Goodman, *Toeri Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 19.

yang menentukan kedewasaan seseorang ditentukan oleh bagaimana mental dan perilaku orang tersebut dan menariknya perilaku ini ternyata menurut teori perilaku individual ternyata juga dikonstruksi oleh kelompok atau pranata yang mengitarinya. Sehingga dalam menentukan batas ideal usia kawin sebenarnya sangat mutlak memerlukan kajian ilmu psikologi.

Ketiga, adalah implikasi pada sisi antara *das sain* (kondisi hukum yang diharapkan) dan *das sollen* (kenyataan hukum) yakni lahirnya paradigma terpadu (integratif). Dengan uraian beberapa implikasi di atas maka sejatinya ada benang merah yang sangat penting dari paradigma sosiologi hukum keluarga Islam yakni lahirnya sebuah pemahaman baru yakni bagaimana hukum keluarga Islam dikaji dengan menggunakan beberapa kajian keilmuan. Misalnya dalam bidang kajian pencatatan perkawinan maka perlu bantuan ilmu administrasi negara, dalam bidang kajian waris maka sangat penting mempelajari ilmu antropologi terutama antropologi hukum karena ketika membahas waris maka pasti juga akan membicarakan sistem kekerabatan, sistem kekerabatan ini erat kaitannya dengan budaya masyarakat. Dalam kajian batas usia kawin maka sangat butuh bantuan cabang atau turunan ilmu sosiologi yakni psikologi. Dalam ilmu psikologi maka secara empiris pasti bisa diketahui sejauh mana Batasan kedewasaan seseorang yang dirasa pas dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sangat urgen untuk dilakukan mengingat tingkat kedewasaan seseorang tidaklah sama sehingga kajian harus sampai pada pada tingkat ilmiah/science bukan hanya sebatas asumsi belaka. Berikut ini penulis sajikan dalam bentuk visualisasi bagaimana paradigma /terpadu integrative tersebut;



Tabel 2: Paradigma Integratif Sosiologi Hukum Keluarga Islam dalam masalah Administrasi Perkawinan, Waris dan Batas Usia Kawin.

Visualisasi paradigma integratif diatas sebenarnya bertitik tolak pada sebuah desain model ilmu hukum yang digaungkan oleh Satjipto Rahardjo. Pakar hukum Universitas Diponegoro ini beranggapan bahwasanya begitu kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi oleh pemerhati hukum di Indonesia, maka kiranya perlu dibagi dan diperjelas antara posisi kaum professional dengan kaum ilmiah.

	PROFESIONAL	ILMIAH
Tujuan	Praktis	Kebenaran
Metode	Menguasai	Memahami
Sikap	Menggunakan	Mencari tahu
	Terlibat	Mengambil jarak
Teori	Memihak	Mengamati
	Pengambilan Keputusan	Gambaran penuh <i>full (society) reality</i>

Tabel 3: Disarikan dari pemikiran Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip dalam buku Refleksi Sosiologi Hukum⁴³

⁴³ Syaifullah, "Refleksi Sosiologi Hukum" (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 115.

Berdasarkan dua visualisasi di atas maka sejatinya sangat krusial untuk memahami persoalan hukum dalam masyarakat dengan menggunakan paradigma ilmiah. Hal ini dikarenakan masyarakat dalam konteks hukum mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga perubahan tersebut harus direspon dengan cara yang ilmiah agar kajian yang dihasilkan betul betul merupakan telaah yang objektif serta dapat dijadikan rujukan utama.

Kesimpulan

Ada tiga hal sesuai pertanyaan dalam tulisan ini, *Pertama*, bentuk multiparadigma sosiologi hukum Islam bisa dilihat dalam aspek sosiologi hukum, sosiologi hukum Islam dan sosiologi hukum Islam. Dalam sosiologi hukum keluarga Islam bisa dilihat dalam tiga kasus yakni dalam administrasi pencatatan perkawinan, waris dan batas usia perkawinan. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi multiparadigma adalah 1) karena cakupan sosiologi hukum keluarga Islam yang sangat luas, 2) karena faktor posisi hukum keluarga Islam dalam dunia kontemporer, 3) faktor banyaknya teori sosiologi hukum dan perubahan sosial serta teori pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. *Ketiga*, Implikasi multiparadigma sosiologi hukum keluarga Islam antara lain 1) Dalam masalah administrasi pencatatan perkawinan bisa memakai teori utilitarianisme dimana aspek kemanfaatan merupakan hasil akhir, demikian perspektif hukum keluarga Islam para ulama pada intinya mengisyaratkan akan adanya bukti dalam pernikahan entah itu dengan saksi, adanya walimah dan lain sebagainya. Dalam masalah waris bisa menggunakan pendekatan antropologi guna lebih memahami sistem kekerabatan dalam masyarakat dan Islam. 2). Implikasi ini bisa dilihat dalam sosiologi paradigma gandanya Ritzer dimana dalam aspek perilaku sosial bisa dipakai untuk memahami dan memecahkan masalah batas usia kawin dengan perkawinan. 3). Implikasi pada sisi antara *das sein* (kondisi hukum yang diharapkan) dan *das sollen* (kenyataan hukum) yakni lahirnya paradigma terpadu (integratif). Dalam masalah pencatatan perkawinan bisa menggunakan bantuan di luar Islamic studies seperti ilmu administrasi, dalam masalah waris bisa menggunakan ilmu antropologi, dalam masalah batas umur nikah bisa menggunakan ilmu psikologi.

Daftar Pustaka

- Abdul Haq Syawqi. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amran Suadi. *Sosiologi Hukum ; Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Dawood el Alami dan Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London: Kluwer Law International, 1996.
- Dean Alfange Jr. "Jeremy Bentham and the Codification of Law." *Cornell Law Review* 555, no. 1 (1969).
- Dkk, Gaib Hakiki. *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Edited by Nur Sahrizal dkk. Jakarta: BPS, UNICEF, PUSKAPA, 2020.
- Erick Eckholm and Kathleen Newland. *Perempuan, Kesehatan Dan Keluarga Berencana*. Edited by Masri Maris dan Ny Soekarno. Jakarta: YOI dan Sinar Harapan, n.d.
- George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Edited by Alimandan. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Goodman, George Ritzer-Douglas J. *Toeri Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Harriet Martineu. *The Positive Philosophy Of Augute Comte*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Hazairin. "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran." Jakarta: Tinta Mas, 1964.
- J. N. D. Anderson. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press, 1959.
- Khallaf, Abd. Wahhab. *Ilm Ushul Al Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1942.
- Khoiruddin Nasution. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Acdemia & Tazzafa, 2007.
- Michael S Northcott. "Pendekatan Sosiologis." In *Aneka Pendekatan Studi Agama*, edited by Peter Connolly. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999.
- Muhammad ibn Nashr Al Marwazi. *Ikhtilaf Ulama*. Beirut: 'Alim Kutub, 1985.
- Puskumham UIN Jakarta dan Ditbinbapera Depag RI. "Studi Kebijakan Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian: Laporan

- Penelitian Perilaku Perceraian Masyarakat Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten." Jakarta, 2002.
- Qarafi, Shiahabuddin Ahmad Idris Al. *Al Dakhirah*. Beirut: Dar al Gharb, 1994.
- Ridla, M Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al Ihkam : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2012).
- Sarakhsy, Al. *Al Mabsuth*, 1989.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni Bandung, 1981.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sudirman Tebba. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 161-95.
- Syaifulloh. "Refleksi Sosiologi Hukum." Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Syekh Muhammad Ali al Shabuni. *Rawa'iul Bayan : Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al Quran*. 2nd ed. Jakarta: Dar Kutub Al Islamiy, 2001.
- Tahir Mahmood. *Family Law Reform in the Muslim World*. India: N.M Tripathi PVT. LTD, 1972.
- Umar Sulaiman al Ashqar. *Tarikh Fi Al Fiqh Al Islam*. Amman: Dar al Nafaais, 1991.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al Fikr, 2010.